



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I.Yogyakarta 55714  
Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327  
Website : <https://dikpora.bantulkab.go.id>, E-mail : [dikpora@bantulkab.go.id](mailto:dikpora@bantulkab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK  
(PEMBARUAN)**

Nomor : 074/TK/PEM/III/2019

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0241/H/1987 Tanggal 20 Mei 1987, tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Pernyataan Pendiri TK Kuntum Melati dalam Surat Nomor 019/YTA/II/2019, Tanggal 27 Februari 2019, Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	:	TK Kuntum Melati
Alamat Lembaga	:	Karangnongko, Panggungharjo, Sewon, Bantul
Bentuk/Program Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
NSPN	:	20408899
Nama Pendiri	:	M. Zifai
NIK	:	340216.281239.0001
No. Telepon Lembaga	:	087739487488

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0241/H/1987, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. Mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. Melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. Melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 4 Maret 2019  
Masa Berlaku : 4 Maret 2019 s d 4 Maret 2022

